



BUPATI BANYUWANGI

**KEPUTUSAN
BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 69 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN MUATAN LOKAL WAJIB BAHASA
USING PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

BUPATI BANYUWANGI

- MEMANGGAP** :
- bahwa sehubungan dengan rencana Pemberlakuan Muatan Lokal Wajib Bahasa Using pada SD/MI dan SLTP/MTs di 21 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Pembelajaran 2003-2004, maka guna memberikan landasan hukum dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2003 tanggal 12 Maret 2003 Tentang Pemberlakuan Muatan Lokal Bahasa Using dimaksud dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- MEMANGGAP** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060/U/1993.

MEMUTUSKAN

- MEMANGGAP** :
- KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG
PEMBERLAKUAN MUATAN LOKAL WAJIB BAHASA USING
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN
BANYUWANGI.**

Pasal 1

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, diberlakukan Muatan Lokal Wajib Bahasa Using pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 2

Muatan Lokal Wajib Bahasa Using dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini berlaku pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan SLTP/MTs baik Negeri maupun Swasta di 21 (dua puluh satu) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 3

Kecamatan dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini meliputi :

1. Kecamatan Banyuwangi ;
2. Kecamatan Giri ;
3. Kecamatan Glagah ;
4. Kecamatan Kalipuro ;
5. Kecamatan Kabat ;
6. Kecamatan Rogojampi ;
7. Kecamatan Srono ;
8. Kecamatan Cluring ;
9. Kecamatan Purwoharjo ;
10. Kecamatan Gambiran ;
11. Kecamatan Sempu ;
12. Kecamatan Songgon ;
13. Kecamatan Singojuruh ;
14. Kecamatan Wongsorejo ;
15. Kecamatan Bangorejo ;
16. Kecamatan Pesanggaran ;
17. Kecamatan Tegaldlimo ;
18. Kecamatan Genteng ;
19. Kecamatan Kalibaru ;
20. Kecamatan Glenmore ;
21. Kecamatan Muncar.

Pasal 4

Pasal 4

Pemberlakuan Muatan Lokal Wajib Bahasa Using dimaksud pasal 1 Keputusan ini terhitung mulai Tahun Pembelajaran 2003 – 2004.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2003 tanggal 12 Maret 2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Tanggal :

BUPATI BANYUWANGI

Ir. H. SAMSUL HADI

SELINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kab. Banyuwangi ;
4. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ;
5. Sdr. Kepala Cabang Dinas P&K Kecamatan terkait ;
6. Sdr. Kepala SD dan SLTP terkait.